



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMATAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 611 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP) KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dan adanya perubahan kewenangan dalam penerbitan izin, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Pelayanan (SP) Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tugas, fungsi dan susunan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Berita daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 16);

9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan (SP) Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 611 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
 KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA
 BANJARMASIN

DAFTAR STANDAR PELAYANAN (SP)

1. Daftar Dokumen Standar Pelayanan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

No	Nama Perizinan / Non Perizinan	KBLI
1	Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG)	---
2	Izin Reklame (Termasuk Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, dan Banner)	---
3	Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)	---
4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	---
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	---
6	Sektor Perhubungan – Risiko Menengah Rendah : - Angkutan Darat Wisata	49425
7	Sektor Perhubungan – Risiko Menengah Tinggi : - Angkutan Bus Perbatasan - Angkutan Bus Kota - Angkutan Bus Khusus - Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya - Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya - Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek - Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek - Angkutan Darat Khusus Bukan Bus - Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek - Angkutan Taksi - Angkutan Darat Wisata - Angkutan Sewa Khusus - Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang - Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang - Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang - Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	49212 49214 49216 49219 49229 49411 49413 49415 49419 49421 49425 49426 49429 50211 50212 50218 50221

	- Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	50222
	- Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	50223
	- Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang	50228
	- Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	52215 52221
	- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	
	- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	52222
	- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	52223
8	Sektor Lingkungan Hidup – Risiko Rendah : - Produksi Kompos Sampah Organik - Pemulihan Material Barang Bukan Logam	38212 38302
9	Sektor Lingkungan Hidup – Risiko Menengah Rendah : - Pemulihan Material Barang Logam	38301
10	Sektor Lingkungan Hidup – Risiko Menengah Tinggi : - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37011 37012 37021 37022
11	Sektor Lingkungan Hidup – Risiko Tinggi : - Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120
12	Izin Lingkungan (UKL – UPL, AMDAL)	---

2. Daftar Dokumen Standar Pelayanan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

No	Nama Perizinan / Non Perizinan	KBLI
1	Sektor Pendidikan – Risiko Tinggi (NIB & Non OSS): - Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal - Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta - Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta - Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta - Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) - Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	85132 85121 85122 85491-9 85139

	- Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal - Pendidikan Taman Penitipan Anak	85134
	- Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal - Pendidikan Kelompok Bermain	85133
2	Sektor Pendidikan – Non KBLI: - Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal - Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) - Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal - Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	--- ---
3	Sektor Ketenagakerjaan – Risiko Menengah Tinggi : - Pelatihan Kerja Teknik Swasta - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta - Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta - Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta - Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta - Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya - Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta Diluar Pembinaan dan Konsultasi K3	78421 78422 78423 78424 78425 78426 78427 78429
4	Sektor Ketenagakerjaan – Non KBLI : - Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia	---
5	Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah – Risiko Tinggi : - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) - Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, dan Pembukaan Kantor Kas - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) - Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, dan Pembukaan Kantor Kas - Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) - Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, dan Pembukaan Kantor Kas - Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder) - Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, dan Pembukaan Kantor Kas - Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) - Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, dan Pembukaan Kantor Kas - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) - Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor	64141 64142 64143 64144 64145

	Cabang, Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, dan Pembukaan Kantor Kas	64146
	- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) - Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, dan Pembukaan Kantor Kas	64147
	- Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder) - Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, dan Pembukaan Kantor Kas	64148
6	Sektor Pariwisata – Risiko Rendah :	
	- Peninggalan Sejarah / Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah atau Swasta	91023
	- Wisata Budaya Lainnya	91029
	- Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	79111
	- Vila (Non Bintang)	55193
	- Restoran dengan Jumlah Tempat Duduk < 50 Unit	56101
	- Warung / Rumah Makan	56102
	- Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	56104
	- Rumah Minum / Kafe	56303
	- Kedai Makanan	56103
	- Penyedia Makanan Keliling / Tempat Tidak Tetap	56104
	- Kedai Minuman	56304
	- Penyedia Minuman Keliling / Tempat Tidak Tetap	56306
	- Hotel Dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu < 61 Unit Atau Jumlah Karyawan < 41 Orang	55120
	- Apartemen, Hotel Dengan Jumlah Unit Hunian Tamu < 61 Unit Atau Jumlah Karyawan < 41 Orang	55194
	- Pondok Wisata	55130
	- Bumi Perkemahan dan Taman Karavan	55192
	- Persinggahan Karavan	55192
	- Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199
	- Penginapan Remaja (Youth Hostel)	55191
	- Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	90040
	- Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival	90030
	- Promotor Kegiatan Olah Raga	93191
	- Fasilitas Stadion	93111
	- Fasilitas Lapangan	93114
	- Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	93119
	- Rumah Pijat	96121
	- Aktivitas Seni Pertunjukan	90011
	- Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	90012
	- Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	90021
	- Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	90023
	- Aktivitas Pekerja Seni	90029
	- Aktivitas Pekerja Kreatif Lainnya	90029
	- Fasilitas Olahraga Beladiri	93115

	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Pusat Kebugaran (Fitness Centre) 93116 - Aktivitas Olahraga Tradional 93195 - Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL 93299 - Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas Mice dan Event Khusus 68112 - Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas Lainnya 90090 - Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) 82301 - Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) 82302 - Jasa Informasi Pariwisata 79911 - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata 79912 - Aktivitas Konsultansi Pariwisata 70201 - Jasa Pramuwisata 79921 - Jasa interpreter Wisata 79922 - Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL 79990 - Kolam Pemancingan 93244 - Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya 79129 - Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya 79119 	
7	<p>Sektor Pariwisata – Risiko Menengah Rendah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wisata Agro 93231 - Museum Yang Dikelola Pemerintah 91021 - Museum Yang Dikelola Swasta 91022 - Pemandian Alam 93221 - Wisata Pantai 93224 - Daya Tarik Wisata Buatan / Binaan Manusia Lainnya 93239 - Angkutan Darat Wisata 49425 - Villa Bintang 1 55193 - Aktivitas Biro Perjalanan Wisata 79121 - Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa Manajemen Hotel) 55900 - Penyediaan Akomodasi Lainnya (Hunian Wisata Senior / Lansia) 55900 - Hotel Dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu 61-100 Unit Atau Jumlah Karyawan 41-99 Orang 55110 - Apartemen, Hotel Dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu 61-100 Unit Atau Jumlah Karyawan 41-99 Orang 55194 - Restoran Dengan Jumlah Tempat Duduk 50-100 Unit 56101 - Karaoke 93292 - Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya 93219 - Aktivitas Kebugaran Lainnya 96129 - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya 93229 - Aktivitas Perburuan 93193 	
8	<p>Sektor Peternakan – Risiko Rendah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) 47751 - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL - Penitipan Hewan 96990 	

9	Sektor Peternakan – PBUMKU : - Aktivitas Kesehatan Hewan (Praktek Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner)	75000
10	Sektor Perdagangan – PBUMKU : - Tanda Daftar Gudang (Semua KBLI)	---
11	Sektor Perdagangan – Risiko Rendah : - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang - Grosir / Perkulakan - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	46900 46638 47111
12	Sektor Perdagangan – Risiko Tinggi : - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol - Golongan B dan C	47221

3. Daftar Dokumen Standar Pelayanan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C

No	Nama Perizinan / Non Perizinan	KBLI
1	Sektor Kesehatan – Risiko Menengah Rendah : - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan – Optikal - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia - Toko Obat Tradisional - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	86902 86903 47723 47725
2	Sektor Kesehatan – Risiko Menengah Tinggi : - Aktivitas Klinik Swasta - Klinik Pratama dan Utama Swasta - Aktivitas Puskesmas	86105 86102
3	Sektor Kesehatan – Risiko Tinggi : - Izin Apotek - Izin Laboratorium (Tingkat Pratama) - Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D - Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D - Izin Toko Obat	47721 86903 86103 86103 47722
4	Sektor Kesehatan – PBUMKU - Izin PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga), KBLI 17091, 20212, 20231, 22194, 23121	---
5	Izin Tukang Gigi	---
6	Izin Praktik Perawat	---
7	Izin Praktik Bidan (SIPMB)	---
8	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	---
9	Izin Praktik Tenaga Medis Kefarmasian (SIPTTK)	---
10	Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-MKIK)	---
11	Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM)	---

12	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	---
13	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	---
14	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	---
15	Izin Praktek Fisioterapi (SIPF)	---
16	Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK)	---
17	Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW)	---
18	Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris (SIKRO / SIKO)	---
19	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	---
20	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	---
21	Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	---
22	Izin Praktek Okupasi Terapis (SIP-OT)	---
23	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	---
24	Izin Praktik Penata Anatesi (SIPPA)	---
25	Izin Dokter Gigi	---
26	Izin Dokter	---
27	Izin Praktek / Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan	---
28	Izin Praktek / Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja	---
29	Izin Praktek / Kerja Tenaga Ortosis Prostesis	---
30	Izin Praktek / Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan	---
31	Izin Praktek / Kerja Tenaga Kesehatan Tradisional	---
32	Izin Praktek / Kerja Tenaga Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat	---
33	Izin Praktek / Kerja Tenaga Administrator Kesehatan	---
34	Izin Praktek / Kerja Tenaga Teknisi Transfusi darah	---
35	Izin Praktek / Kerja Tenaga Akupuntur Terapis	---
36	Izin Praktek / Kerja Tenaga Kesehatan Lainnya	---
37	Izin Praktek / Kerja Tenaga Audiologis	---
38	Izin Praktek / Kerja Tenaga Teknisi Kardiovaskular	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA